

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab terdahulu, maka pada bab penutup ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Perkara Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Prm adalah karena alasan perjudohan antara anak pemohon dengan calon suami anak pemohon yang telah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan dan pemohon khawatir akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dari perjudohan anak pemohon serta kedua belah pihak keluarga juga telah sepakat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. Pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan menilai bahwa syarat dan bukti yang diajukan telah cukup layak dan terpenuhi, hakim dalam mengabulkan penetapan dalam aspek yuridis memakai UU Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 yang memperbolehkan pengajua dispensasi kawin dengan alasan mendesak disertai bukti yang cukup .Hakim juga menggunakan kaidah fikiyah "*Dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*" yang artinya "menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat." yang jika menolak permohonan dispensai kawin justru dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar dibandingkan dengan kemanfaatan yang diharapkan.
- 5.1.2. Penetapan PA dalam perkara Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Prm ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak, hakim terhadap alasan perjudohan yang diajukan oleh pemohon merupakan bentuk kelalain orang tua pada kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anak sesuai pasal 26 ayat (1) huruf c UU Perlindungan anak yang seharusnya mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Pertimbangan hukum hakim lebih menekankan pada aspek pencegahan zina dan menjaga

kehormatan keluarga daripada perlindungan hak anak. Hal ini menunjukkan kecenderungan hakim untuk mengutamakan pendekatan moral dan sosial budaya masyarakat. Dari segi perlindungan anak, penetapan perkara ini menimbulkan kontradiksi, yang mana penetapan ini melemahkan prinsip untuk melindungi kepentingan anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak. Sehingga dalam penetapan ini hakim dalam memastikan dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak melakukan pendekatan dengan menuntut komitmen tanggung jawab dari orang tua yang memiliki landasan yuridis yang kokoh secara eksplisit merujuk pada Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016.

5.2 Saran

Dari hasil Kesimpulan diatas dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada MA untuk dapat membuat perubahan atas Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 tahun 2019 dan PERMA No. 5 Tahun 2019 untuk dapat menjelaskan secara rinci kategori kata “alasan mendesak” dalam syarat pengajuan dispensasi kawin.
2. Kepada orang tua atau pemohon dispensasi kawin diharapkan untuk lebih memahami dan menyadari sepenuhnya kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perlindungan Anak. Kewajiban ini adalah untuk mencegah, bukan memfasilitasi, perkawinan pada usia anak. Kekhawatiran akan "hal-hal yang tidak diinginkan" seharusnya

diselesaikan melalui edukasi dan komunikasi, bukan dengan jalan pintas pernikahan dini.

3. Kepada anak yang dimohonkan dispensasi disarankan untuk lebih memahami hak-hak mereka yang dijamin oleh undang-undang. Informasi seperti ini dapat diperoleh melalui sekolah, Lembaga sosial, atau tokoh Masyarakat yang peduli.
4. Kepada Lembaga peradilan atau hakim Peradilan Agama diharapkan lebih memperhatikan dan mempertimbangan secara dalam alasan yang diajukan oleh pemohon dispensasi dan tidak hanya berfokus pada syarat formal dan komitmen orang tua. Meskipun menggunakan kaidah fiqih untuk menghindari kemudharatan, pertimbangan tersebut harus tetap sejalan dengan semangat perlindungan anak.
5. Kepada peneliti selanjutnya dapat menindaklanjuti penelitian ini dengan mengkaji efektivitas komitmen yang diminta hakim dari orang tua setelah penetapan dispensasi kawin. Fokus penelitian dapat berupa evaluasi dampak ekonomi, sosial, dan psikologis terhadap anak yang telah menikah.

Dengan adanya saran-saran ini, diharapkan upaya perlindungan anak pada perkara dispensasi perkawinan dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan komprehensif, sehingga setiap keputusan hukum benar-benar mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. 2019. *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur. Muadalah : Jurnal Hukum*. Vol. 2. <https://doi.org/10.47945/muadalah.v2i2.758>.
- Afifah, Masithah Jihan. 2024. "KAJIAN ALASAN CINTA DALAM PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA TAHUN 2023."
- Akbar, Mohammad I. 2021. "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Perlindungan Anak Di Indonesia." *E-Jurnal UNSRAT*, 1–13.
- Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. n.d.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. "Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal." *Jakarta: PT. Rineka Cipta* 16:337.
- Candra, Mardi. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Dibawah Umur*. Jakarta Timur: Kencana Prenada Media Group.
- Eleanora, Fransiska Novita, and Andang Sari. 2020. "Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 14 (1): 50–63. <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1485>.
- Eoh, O S. 1996. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fitriani, Rini. 2016. "Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak." *Jurnal Hukum : Samudra Keadilan* 11 (2): 250–58.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Kencana Prenada Media Group.
- Hadafi, Al Thahir Al. 1993. *Wanita Dalam Syariat Dan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Hasan, Fahadil Amin Al, and Deni Kamaluddin Yusup. 2021. "DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14 (1): 86. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107>.
- Helmi Karim dalam Huzaemah Tahido Yanggo. 2002. *Problematisa Hukum Islam Kontemporer*. Pustaka Firdaus.
- Indonesia, Pemerintah pusat. 1990. *Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)*. Jakarta.
- . 2012. *Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta.

- Indra, Hasbi. 2004. "Potret Wanita Shalehah." *Jakarta: Penamadani* 124:76.
- Irmawati, Iluk. 2016. *Penetapan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Penetapan Nomor. 408/Pdt.P/2021/PA.Jbg)*".
- Jamilah, Imroatul. 2012. "Faktor Dispensasi Nikah."
- JAYANI, D I. 2021. "SKRIPSI ANALISIS PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Di Pengadilan Agama" https://repositori.untidar.ac.id/index.php?p=show_detail&id=10758&keywords=.
- Judiasih, Sonny Dewi, Susilowati S Dajaan, and Bambang Daru Nugroho. 2020. "Kontrasdiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 3 (2): 203–22.
- Kansil, C S T, and Christine S T Kansil. 2001. *Kamus Istilah Aneka Ilmu*. 2nd ed. Jakarta: PT. Surya Multi Grafika.
- Kemensesneg, RI. 2014. *Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.
- Lismayanti, Ima, Yusuf Agung Gunawan, Lolita Singgih Budiarti, Sukatin Sukatin, and Muhammad Yusup. 2023. "Teori Pendidikan Keluarga Dan Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini." *Hijaz: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 2 (1): 20–26. <https://doi.org/10.57251/hij.v2i1.864>.
- Mardiasmo. 2020. "Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Perlindungan Anak." *Urnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14.
- Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Milles, Matthew B, A. Michael Huberman, and Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications,. 3rd ed. SAGE Publications. <https://www.metodos.work/wp-content/uploads/2024/01/Qualitative-Data-Analysis.pdf>.
- Mufidah. 2010. *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*. Malang: UIN Maliki Press.
- Mughniyyah, Muhammad Jawad. 2001. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Cetakan

Pe. Vol. 11. Mataram University Press.
[https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf).

Muhammad, Hussein. n.d. *Fiqih Perempuan*.

Mulyadi, Lilik. 2005. *Pengadilan Anak Di Indonesia; Teori, Praktik Dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju.

Musyarofah, Siti. 2021. "Peran Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Kepentingan Terbaik Anak." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14.

Narbuko, Cholid, and Abu Achmadi. 2013. "Metode Penelitian, Jakarta: PT." *Bumi Aksara*.

Nasional, Departemen Pendidikan. 2008a. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

———. 2008b. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Pemerintah Indonesia. n.d.-a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

———. n.d.-b. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*.

Pengadilan agama mungkid. n.d. "Syarat Pengajuan Dispensasi Nikah." Pengadilan Agama Mungkid Kelas 1A. <https://www.pa-mungkid.go.id/webs/152-syarat-daftar/456-dispensasi-nikah>.

Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Sebagai Pemohon I, and Murniati Binti Talah. 2024. "Putusan 114 Pdt.P/2024/PA.Prm."

Qodir, Abdul. n.d. *Pencatatan Pernikahan: Dalam Perspektif Undang-Undang Dan Hukum Islam*.

Rafiq, Ahmad. 1998. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Santoso. 2016. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Jurnal YUDISIA* 7 (2): 412.

Sanusi, Anwar, Universitas Islam, Zainul Hasan, Genggong Probolinggo, and Luqman Haqiqi Amirulloh. 2024. "Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Madzhab PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF" 2 (1): 40–47.

Siyoto, Sandu, and Muhammad Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. literasi media publishing.

Sofianingrum, I T A, Program Studi, Magister Hukum, Fakultas Syariah, D A N Hukum, Universitas Islam Negeri, and Syarif Hidayatullah. 2020. *Agama*

Indramayu Dalam Perspektif Ham Dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Wafa, Moh. Ali. 2018. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Edited by Ahmad Tholabi Kharlie. YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia).

Yusnita, Erni Yusnita, and Era Octafiona. 2021. "Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Keluarga." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2 (1): 16–27. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i1.10283>.